



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1138/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Lahir di Pekanbaru, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat KTP di Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat, Mediator dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**MOESA & REKAN**”, yang beralamat di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok E No. 2 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Juni 2021 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batam Nomor xxxxx tanggal 21 Juni 2021, sebagai

Penggugat/Kuasa Penggugat;

Melawan

Tergugat, Lahir di Medan, , Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kota Medan – Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menggugat cerai Tegugat secara **E-Court** sesuai surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dalam register Nomor 1139/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 22 Juni 2021 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Hlm 1 dari 8 hlm Pts No 1138/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxxxx M atau bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1440 H, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batam Kota, Kota Batam – Kepulauan Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxx, tertanggal 27 April 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh ALLAH SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan – Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Penggugat, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 03 Maret 2020, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxxxx, tanggal 29 Desember 2020;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percecokan dan pertengkaran sejak bulan Maret tahun 2020, yang penyebabnya antara lain :

- Bahwa setelah beberapa hari Penggugat melahirkan, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yakni Tergugat menjambak rambut, memelintir tangan, mencekik serta menendang Penggugat, hal ini dikarenakan Tergugat merasa terganggu waktu istirahatnya yang disebabkan adanya tangisan anak, yang mana penggugat sedang menidurkan anak tersebut, sementara Tergugat hanya berdiam diri di rumah, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna seperti hanya tidur-tiduran atau bermalas-malasan;

Hlm 2 dari 8 hlm Pts No 1138/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak hanya sekali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, kekerasan itu sering terjadi apabila Tergugat merasa waktu istirahat terganggu dan Tergugat gampang emosi serta melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat;

6. Bahwa setelah beberapa bulan menikah (masih pada tahun 2019), Tergugat berhenti bekerja dari jabatannya selaku Direktur di Perusahaan keluarga, hal ini dikarenakan lingkungan keluarga Tergugat yang penuh dengan kekerasan dan tekanan yang membuat Tergugat tidak nyaman, kemudian setelah Tergugat tidak lagi bekerja, Tergugat hanya mengandalkan harta dari orang tua Tergugat;

7. Bahwa pada tanggal 19 April 2021, Penggugat bersama anak kembali ke Batam untuk melindungi diri dari perilaku Tergugat yang tempramen;

8. Bahwa sejak kepergian Penggugat bersama anaknya selama 2 (dua) bulan ke Batam, Tergugat jarang menghubungi Penggugat dan anaknya, hanya Penggugat yang selalu mengalah untuk berkomunikasi dengan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah sama sekali menunjukkan iktikad baik ingin memperbaiki hubungan dan tinggal bersama lagi dengan Penggugat serta tidak ada kejelasan apa rencana Tergugat selanjutnya, hanya Penggugat yang memikirkan kedepannya harus bagaimana dan Tergugat tidak pernah melakukan usaha apapun untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga;

9. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021, Tergugat berserta keluarga yakni Ibu Tergugat dan seorang perwakilan keluarga datang menemui Penggugat yang berada di rumah orang tua Penggugat di Batam untuk menyatakan perbuatan salah yang telah dilakukan dan bermohon maaf kepada orang tua Penggugat, namun sikap Tergugat setelah adanya pertemuan tersebut, tetap tidak berubah dan merasa tidak bersalah serta tidak memperlihatkan sikap untuk memperbaiki masalah yang terjadi;

10. Bahwa Penggugat merasa perkawinannya sulit untuk dipertahankan lagi, mengingat hubungan yang dibina dalam ikatan perkawinan tersebut hanya berat sebelah, sedangkan Tergugat tampak acuh dan tidak peduli dengan permasalahan yang telah terjadi dan tidak ada usaha dari Tergugat untuk memperbaikinya;

Hlm 3 dari 8 hlm Pts No 1138/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar percecokan dan pertengkaran yang sering terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughraa Tergugat Terhadap Penggugat Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mohammad Omar Khaled bin M. Dariansyah, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 03 Maret 2020, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-28122020-0122, tanggal 29 Desember 2020;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidaair:

Hlm 4 dari 8 hlm Pts No 1138/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari pertama persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya walaupun Tergugat tidak hadir, Penggugat melalui kuasanya pada persidangan pertama hari Senin tanggal 26 Juli 2021, menyatakan mencabut kembali gugatannya dengan alasan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan dengan telah dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka persidangan untuk pemeriksaan perkara dinyatakan selesai dengan dicabut;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. *Juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto*. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hlm 5 dari 8 hlm Pts No 1138/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak datangnya Tergugat menghadap ke muka sidang, karena ternyata Tergugat tidak berada di alamat sebagaimana pada gugatan tersebut, sehingga panggilan untuk Tergugat adalah belum sah dan belum patut sesuai ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan hari Senin tanggal 26 Juli 2021 telah menyatakan mencabut kembali perkara gugatan cerai gugatnya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV walaupun ketentuan RV sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun ketentuan tentang pencabutan perkara belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya, maka untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara ketentuan Pasal RV tersebut masih perlu di terapkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatannya oleh Penggugat, maka majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dengan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1138/Pdt.G/ 2021/PA.Btm;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1138/Pdt.G/2021/ PA.Btm;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Hlm 6 dari 8 hlm Pts No 1138/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sejumlah Rp. 417.500,00 (empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Drs. H. Azizon, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Azizon, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muzahar, S.Ag.

Perincian Biaya:

- | | | | | | |
|----|-------------------|---|----|------------|--|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000.00 | |
| 2. | Biaya ATK/Proses | : | Rp | 50.000.00 | |
| 3. | Biaya Penggandaan | : | Rp | 17.500.00 | |
| 4. | Biaya Panggilan | : | Rp | 270.000.00 | |
| 5. | PNBP lainnya | : | Rp | 30.000.00 | |
| 6. | Redaksi | : | Rp | 10.000.00 | |
| 7. | Meterai | : | Rp | 10.000.00 | |
| 8. | Jumlah | : | Rp | 417.500.00 | (empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) |

Hlm 7 dari 8 hlm Pts No 1138/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)